



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
NOMOR 124 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN BIAYA PENYELENGGARAAN
IBADAH HAJI KHUSUS DAN PENGURUSAN DOKUMEN HAJI KHUSUS
TAHUN 1438H/2017M

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dan Pengurusan Dokumen Haji Khusus Tahun 1438H/2017M, perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dan Pengurusan Dokumen Haji Khusus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dan Pengurusan Dokumen Haji Khusus Tahun 1438H/2017M;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 601);
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2011;
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 760);
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 76 Tahun 2017 tentang Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus Tahun 1438H/2017M;
 10. Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1438H/2017M;
 11. Peraturan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor D/1 Tahun 2011 tentang Pedoman Pendaftaran Haji Khusus;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS DAN PENGURUSAN DOKUMEN HAJI KHUSUS TAHUN 1438H/2017M.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dan Pengurusan Dokumen Haji Khusus Tahun 1438H/2017M sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Maret 2017

DIREKTUR JENDERAL

PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,


4 ABDUL DJAMIL

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN

HAJI DAN UMRAH

NOMOR 124 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN BIAYA PENYELENGGARAAN
IBADAH HAJI KHUSUS DAN PENGURUSAN DOKUMEN HAJI KHUSUS
TAHUN 1438H/2017M

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.
2. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah Haji.
3. Jemaah Haji Khusus yang selanjutnya di sebut Jemaah Haji adalah setiap orang yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji yang pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat khusus sesuai persyaratan yang ditetapkan.
4. Jemaah Haji Khusus Cadangan yang selanjutnya disebut Jemaah Haji Cadangan adalah Jemaah Haji dengan nomor porsi urut berikutnya dari nomor porsi terakhir Jemaah Haji yang berhak melunasi tahun 1438H/2017M dengan ketentuan belum pernah menunaikan ibadah haji dan telah berusia 18 tahun atau telah menikah.
5. Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus adalah penyelenggaraan ibadah haji yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat khusus.
6. Penyelenggara Ibadah Haji Khusus, yang selanjutnya disebut PIHK, adalah biro perjalanan yang telah mendapat izin Menteri untuk menyelenggarakan ibadah haji khusus.
7. PIHK pemegang bendera adalah PIHK yang bertindak sebagai penerima penggabungan Jemaah Haji (konsorsium) satu atau lebih PIHK, yang bertanggung jawab terhadap pelayanan Jemaah Haji.

8. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disebut BPIH Khusus adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh Jemaah Haji yang akan menunaikan ibadah haji khusus.
9. Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu yang selanjutnya disebut SISKOHAT adalah sistem pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan ibadah haji.
10. Kuota haji khusus adalah jumlah Jemaah Haji yang ditetapkan oleh Menteri untuk menunaikan ibadah haji pada tahun berjalan.
11. Nomor Porsi adalah nomor urut pendaftaran yang diterbitkan oleh Kementerian Agama bagi Jemaah Haji yang mendaftar.
12. Daftar Tunggu (*waiting list*) adalah daftar Jemaah Haji yang telah mendaftar dan mendapatkan nomor porsi dan menunggu keberangkatan untuk menunaikan ibadah haji.
13. Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji selanjutnya disebut BPS BPIH adalah bank yang ditetapkan oleh Menteri Agama untuk melakukan penerimaan dan pembayaran BPIH.
14. Dokumen Administrasi Perjalanan Ibadah Haji yang selanjutnya disebut DAPIH adalah dokumen yang berisi identitas Jemaah Haji yang digunakan untuk pengendalian oleh instansi terkait, baik di Indonesia maupun di Arab Saudi.
15. Gangguan/Kegagalan Sistem adalah kegagalan proses pelunasan di BPS BPIH akibat gangguan jaringan/SISKOHAT dan BPS BPIH, hambatan komunikasi atau geografis yang mengakibatkan Jemaah Haji tidak mendapatkan informasi pelunasan, dan Jemaah Haji yang tidak dibayarkan pelunasannya oleh PIHK.
16. Direktur PIHK adalah pimpinan PIHK yang tercantum dalam akte pendirian dan perubahannya.
17. Pengurus Asosiasi PIHK adalah Ketua Umum/Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Jenderal Asosiasi PIHK.
18. Asosiasi/Himpunan PIHK adalah perkumpulan yang mengkoordinasikan PIHK, yaitu Asosiasi Muslim Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI), Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji Indonesia (HIMPUH), Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah dan In-bound Indonesia (ASPHURINDO) dan Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (KESTHURI).
19. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
20. Menteri adalah Menteri Agama.

21. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

BAB II

KUOTA

A. Jumlah Kuota

1. Kuota haji khusus tahun 1438H/2017M sebanyak 17.000 (tujuh belas ribu) orang, dialokasikan untuk Jemaah Haji sebanyak 15.663 (lima belas ribu enam ratus enam puluh tiga) orang dan petugas Haji Khusus sebanyak 1.337 (seribu tiga ratus tiga puluh tujuh) orang.
2. Kuota petugas haji khusus sebanyak 1.337 (seribu tiga ratus tiga puluh tujuh) orang, termasuk didalamnya petugas Koordinator PIHK dari unsur Asosiasi PIHK yang akan diatur selanjutnya dalam pasal-pasal berikutnya.

B. Pengisian Kuota

Pengisian Kuota Jemaah haji terdiri dari kuota Jemaah dan Kuota Petugas PIHK

1. Pengisian kuota Jemaah Haji untuk tahap Kesatu diperuntukkan bagi:
 - a. Jemaah Haji yang telah memiliki nomor porsi dan masuk dalam alokasi kuota tahun 1438H/2017M dengan ketentuan belum pernah menunaikan ibadah haji dan telah berusia 18 tahun atau telah menikah;
 - b. Jemaah Haji lunas tunda/gagal berangkat tahun 1437H/2016M yang telah membayarkan pengembalian BPIH Khusus ke rekening Menteri Agama sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, yaitu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pelaksanaan *wukuf* atau sampai dengan tanggal 11 Oktober 2016;
 - c. Jemaah Haji lunas tunda/gagal berangkat tahun 1436H/2015M yang telah membayarkan pengembalian BPIH Khusus ke rekening Menteri Agama;
 - d. Jemaah Haji lunas tunda/gagal berangkat tahun 1434H/2013M karena pemotongan 20% dan BPIHnya masih berada di rekening Menteri;

- e. Jemaah Haji Cadangan sebanyak 10% dari jumlah kuota jemaah Haji Khusus atau sebanyak 1.566 (seribu lima ratus enam puluh enam) orang.
2. Penentuan batas usia 18 tahun diperhitungkan per tanggal 1 Maret 2017.
3. Dalam hal Jemaah Haji tidak dapat melakukan pelunasan pada tahap Kesatu karena Gangguan/Kegagalan Sistem, maka Jemaah Haji yang bersangkutan diberi kesempatan melunasi pada tahap kedua.
4. Dalam hal Jemaah Haji tidak melakukan pelunasan pada tahap Kesatu, maka Jemaah Haji yang bersangkutan menjadi daftar tunggu tahun berikutnya.
5. Jemaah Haji Cadangan di atur dengan ketentuan:
 - a. Jemaah Haji tersebut memiliki status cadangan dan baru bisa diberangkatkan bilamana terdapat Jemaah Haji yang berhak berangkat tahun 1438H/2017M yang tidak melunasi dan/atau membatalkan keberangkatannya setelah pelunasan tahap kedua;
 - b. Jemaah haji cadangan diberikan kebebasan untuk melunasi atau tidak sesuai dengan keinginan jemaah.
 - c. Jemaah Haji tersebut harus membuat Surat Pernyataan sebagaimana contoh pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebelum melakukan pelunasan bahwa yang bersangkutan tidak melakukan tuntutan bilamana tidak diberangkatkan tahun ini dikarenakan:
 - 1) sisa kuota telah habis pada pelunasan tahap kedua;
 - 2) waktu penyelesaian dokumen Jemaah Haji dan pemvisaan tidak mencukupi (paling lambat tanggal 25 *Dzulqa'dah* 1438H/18 Agustus 2017).
 - d. Surat Pernyataan disampaikan oleh PIHK kepada Direktur Jenderal PHU *cq.* Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri sebelum melakukan pelunasan BPIH Khusus.
 - e. Bilamana Jemaah Haji tersebut belum dapat diberangkatkan pada tahun 1438H/2017M, maka menjadi prioritas pemberangkatan pada tahun 1439H/2018M, dengan besaran pembayaran BPIH Khusus mengikuti ketentuan pada tahun tersebut.

C. Sisa Kuota

Dalam hal terdapat sisa kuota setelah pelunasan tahap Kesatu, diatur ketentuan sebagai berikut:

1. Pelunasan diperpanjang pada tahap kedua yang pengisiannya diprioritaskan bagi:
 - a. Jemaah Haji yang tidak dapat melunasi pada tahap Kesatu karena Gangguan/Kegagalan Sistem
 - b. Jemaah Haji yang sudah pernah menunaikan ibadah haji yang masuk kuota tahun 1438H/2017M.
 - c. Penggabungan suami/istri yang dibuktikan oleh Akta Nikah/Kartu Keluarga dengan ketentuan mendaftar paling lambat sebelum 1 Januari 2016.
 - d. Penggabungan anak/menantu dengan orang tua yang dibuktikan dengan Akta Kelahiran dengan ketentuan mendaftar paling lambat sebelum 1 Januari 2016.
 - e. Jemaah Haji Khusus lanjut usia yang telah berusia minimal 75 tahun dan pendamping dengan ketentuan keduanya telah mendaftar paling lambat sebelum 1 Januari 2016. Penentuan batas usia 75 tahun diperhitungkan per tanggal 1 Maret 2017.
 - f. Pendamping sebagaimana dimaksud dalam huruf e adalah suami/isteri, anak kandung, adik kandung, menantu dan cucu kandung yang terdaftar dalam satu PIHK.
 - g. Penggabungan mahram dan pendamping sebagaimana huruf d dan huruf e paling banyak 1 orang.
2. Pengisian kuota tahap kedua dilakukan atas permohonan PIHK kepada Direktur Jenderal *cq* Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri untuk selanjutnya dilakukan verifikasi.
3. Pengisian kuota dilakukan melalui prosedur:
 - a. Permohonan dari PIHK kepada Direktur Jenderal *cq*. Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri;
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan melampirkan salinan dan menunjukkan asli Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah bagi suami/isteri, atau Akta Kelahiran;
 - c. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diajukan sebelum dimulainya pelunasan tahap kedua;

4. Bilamana pengajuan Penggabungan mahram, Jemaah Haji Khusus lanjut usia yang telah berusia minimal 75 tahun, dan pendamping jemaah lanjut usia melebihi dari sisa kuota, maka prioritas pelunasan diberikan kepada Jemaah Haji sesuai urutan nomor porsi.
5. Dalam hal pengajuan Penggabungan mahram, Jemaah Haji Khusus lanjut usia yang telah berusia minimal 75 tahun, dan pendamping Jemaah lanjut usia masih terdapat sisa kuota, selanjutnya diisi oleh Jemaah Haji cadangan yang sudah melunasi pada tahap kesatu.
6. Dalam hal terdapat sisa kuota setelah pelunasan tahap kedua dan tidak terisi penuh oleh Jemaah Haji cadangan, pelunasan dapat diperpanjang yang pengisiannya akan diatur lebih lanjut.

D. Kuota Petugas PIHK

1. Pengisian kuota petugas PIHK terdiri atas petugas pembimbing, dokter, pengurus dan/atau penanggung jawab PIHK serta petugas koordinator PIHK dari unsur Asosiasi PIHK.
2. Alokasi petugas tiap PIHK diatur dengan ketentuan sebagai berikut:-
 - a. Petugas Pembimbing:
 - 1) Jumlah Jemaah Haji sebanyak 46 orang, memperoleh 1 (satu) petugas pembimbing.
 - 2) Jumlah Jemaah Haji antara 47 sampai dengan 92 orang, memperoleh 2 (dua) petugas pembimbing.
 - 3) Jumlah Jemaah Haji antara 93 sampai dengan 138 orang, memperoleh 3 (tiga) petugas pembimbing.
 - 4) Jumlah Jemaah Haji antara 139 sampai dengan 184 orang, memperoleh 4 (empat) petugas pembimbing.
 - 5) Jumlah Jemaah Haji antara 185 sampai dengan 237 orang, memperoleh 5 (lima) petugas pembimbing.
 - b. Dokter:
 - 1) Jumlah Jemaah Haji antara 46 sampai dengan 138 orang, memperoleh 1 (satu) dokter.
 - 2) Jumlah Jemaah Haji antara 139 sampai dengan 237 orang, memperoleh 2 (dua) dokter.
 - c. Pengurus dan/atau penanggung jawab:
 - 1) Jumlah Jemaah Haji sebanyak 46 orang, memperoleh 2 (dua) petugas pengurus dan/atau penanggung jawab.

- 2) Jumlah Jemaah Haji antara 47 sampai dengan 92 orang, memperoleh 3 (tiga) petugas pengurus dan/atau penanggung jawab.
 - 3) Jumlah Jemaah Haji antara 93 sampai dengan 138 orang, memperoleh 4 (empat) petugas pengurus dan/atau penanggung jawab.
 - 4) Jumlah Jemaah Haji antara 139 sampai dengan 184 orang, memperoleh 5 (lima) petugas pengurus dan/atau penanggung jawab.
 - 5) Jumlah Jemaah Haji antara 185 sampai dengan 237 orang, memperoleh 6 (enam) petugas pengurus dan/atau penanggung jawab.
3. Perhitungan alokasi kuota petugas PIHK dilakukan setelah penggabungan jemaah.
 4. Dalam rangka perlindungan kepada Jemaah Haji, bagi PIHK yang melakukan penggabungan dengan PIHK lain, maka alokasi pengurus dan/atau penanggung jawab PIHK diberikan kepada PIHK pemegang bendera dan PIHK yang bergabung.
 5. Dalam rangka pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan ibadah haji khusus, dialokasikan kuota untuk Petugas Koordinator PIHK dari Unsur Asosiasi PIHK dengan pembagian sebagai berikut:
 - a. HIMPUH 6 petugas;
 - b. AMPHURI 4 petugas;
 - c. ASPHURINDO 2 petugas;
 - d. KESTHURI 2 petugas.
 6. Dalam hal terdapat penambahan jumlah Jemaah Haji pada suatu PIHK setelah perpanjangan pelunasan, maka PIHK dimaksud dapat menambah jumlah kuota petugas dengan ketentuan sebagaimana dimaksud angka 2 selama masih terdapat sisa kuota petugas;

BAB III

SYARAT DAN PROSES PENGURUSAN PETUGAS PIHK

A. Syarat Petugas PIHK

Petugas PIHK yang terdiri dari Pembimbing, dokter dan Pengurus PIHK adalah sebagai berikut :

1. Persyaratan pembimbing Jemaah Haji adalah sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia
 - b. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari dokter;
 - c. mempunyai kompetensi dan keahlian di bidang agama dan manasik haji yang dibuktikan dengan Sertifikat sebagai Pembimbing Ibadah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama;
 - d. dalam hal tidak memiliki persyaratan sebagaimana huruf c, pembimbing harus mendapat surat keterangan dari Kementerian Agama Kab/Kota tempat domisili pembimbing yang bersangkutan;
 - e. pernah menunaikan ibadah haji yang dibuktikan dengan fotokopi visa/manifest keberangkatan dan/atau surat keterangan dari Kementerian Agama;
 - f. telah berusia 25 tahun;
 - g. Bukan merupakan Jemaah Haji khusus yang telah melunasi atau masuk dalam daftar tunggu.
2. Persyaratan dokter diatur sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Memiliki ijazah kedokteran umum;
 - c. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) sebagai dokter yang masih berlaku;
 - d. Bukan merupakan Jemaah Haji khusus atau haji reguler yang telah melunasi atau masuk dalam daftar tunggu.
3. Persyaratan pengurus dan/atau penanggung jawab PIHK diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia
 - b. telah berusia 18 tahun atau telah menikah;
 - c. petugas yang namanya tercantum dalam akte pendirian PIHK dan perubahannya atau petugas lain yang dibuktikan dengan surat tugas dari Direktur PIHK yang namanya tercantum dalam akte pendirian PIHK dan perubahannya;
 - d. bukan merupakan Jemaah Haji khusus atau haji reguler yang telah melunasi atau masuk dalam daftar tunggu.

- B. Persyaratan dan mekanisme pengisian bagi petugas koordinator PIHK dari unsur Asosiasi PIHK mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Nomor D/554 Tahun 2014 tentang Pedoman Petugas Koordinator dari Unsur Asosiasi/Himpunan.
- C. Syarat Proses Pengurusan Petugas PIHK dari unsur Asosiasi
- Persyaratan proses pengurusan Petugas PIHK dan Petugas Koordinator PIHK dari unsur Asosiasi PIHK diatur sebagai berikut:
1. Surat Pemberitahuan dari Kementerian Agama tentang alokasi petugas;
 2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Direktur PIHK tentang kebenaran data yang diberikan;
 3. Surat Permohonan Pengambilan SPPH Petugas PIHK yang ditandatangani oleh Direktur PIHK;
 4. Fotokopi KTP;
 5. Surat Tugas dari Direktur PIHK untuk Pengurusan SPPH Petugas PIHK;
 6. Surat Tugas dari Pengurus Asosiasi PIHK untuk Pengurusan SPPH bagi petugas koordinator PIHK dari unsur Asosiasi PIHK;
 7. Membawa seluruh persyaratan Petugas PIHK dan Petugas Koordinator PIHK dari unsur Asosiasi PIHK.

BAB IV

BESARAN DAN TATACARA PELUNASAN BPIH KHUSUS

- A. Besaran BPIH Khusus
1. Besaran BPIH Khusus tahun 1438H/2017M bagi Jemaah Haji paling sedikit USD. 8,000 (delapan ribu Dollar Amerika).
 2. BPIH Khusus termasuk di dalamnya biaya *general service fee* sebesar USD. 277,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh Dollar Amerika) dan biaya jaminan sewa pemondokan di Makkah sebesar SR. 50,00 (lima puluh Saudi Riyal) atau setara dengan USD. 14,00 (empat belas Dollar Amerika).
 3. Petugas PIHK dan Petugas Koordinator PIHK dari unsur Asosiasi PIHK wajib membayar *general service fee* sebesar USD. 277,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh Dollar Amerika) dan biaya jaminan sewa pemondokan di Makkah sebesar SR. 50,00 (lima puluh Saudi Riyal) atau setara dengan USD. 14,00 (empat belas Dollar Amerika).

4. Pembayaran BPIH Khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 3 disetorkan ke rekening Menteri c.q Direktorat Jenderal melalui BPS BPIH.
5. Pembayaran BPIH Khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 diperhitungkan dengan jumlah setoran awal dan setoran lunas Jemaah Haji.

B. Waktu dan tempat Pembayaran Pelunasan BPIH Khusus

1. Waktu Pelunasan BPIH Khusus bagi Jemaah Haji:

- a. tahap Kesatu dilakukan setiap hari kerja mulai tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan 21 April 2017.
- b. Pelunasan BPIH Khusus bagi Jemaah Haji Khusus tahap kedua dilakukan setiap hari kerja mulai tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan 19 Mei 2017.
- c. Pelunasan BPIH Khusus bagi Jemaah Haji Khusus sisa kuota jemaah haji khusus setelah tahap kedua dan sisa kuota petugas PIHK, waktu pelaksanaannya akan ditentukan kemudian.
- d. Apabila terjadi kegagalan pada saat proses pelunasan yang disebabkan gangguan/kegagalan sistem, maka pelunasan dapat dilakukan pada tahap berikutnya dengan persyaratan:
 - a. Surat permohonan dari PIHK kepada Direktur Jenderal;
 - b. Surat keterangan dari BPS BPIH tentang penjelasan Gangguan/Kegagalan Sistem.

2. Tempat pembayaran Pelunasan:

Tempat Pelunasan BPIH Khusus dilakukan pada BPS BPIH tempat pembayaran setoran awal BPIH Khusus atau dengan ketentuan secara teknis yang akan diatur lebih lanjut.

C. Waktu Pembayaran *General service Fee* Petugas PIHK dan Petugas Koordinator PIHK dari unsur Asosiasi PIHK:

1. Waktu pelaksanaan pembayaran *general service fee* dan jaminan sewa pemondokan di Makkah bagi Petugas PIHK dan Petugas Koordinator PIHK dari unsur Asosiasi PIHK dilakukan setelah selesainya pelunasan BPIH khusus tahap kedua.
2. Petugas PIHK dan Petugas Koordinator PIHK dari unsur Asosiasi PIHK yang telah melakukan pembayaran *general service fee* dan jaminan sewa pemondokan di Makkah pada BPS BPIH, diberikan nomor porsi Petugas Jemaah Haji Khusus.

3. Nomor porsi sebagaimana dimaksud pada angka 2 terdiri atas kode kuota haji khusus (30), dua digit berikutnya tahun hijriyah keberangkatan (38), enam angka berikutnya nomor urut porsi (xxxxxx).
4. Apabila Petugas PIHK tidak berangkat maka nomor porsi dinyatakan batal.
5. Nomor porsi petugas PIHK dan Petugas Koordinator PIHK dari unsur Asosiasi PIHK tidak dapat digantikan oleh Jemaah Haji.
6. Apabila Petugas PIHK batal berangkat maka kuotanya dapat digantikan oleh petugas baru dengan nomor porsi Petugas PIHK baru.
7. Penggantian Petugas PIHK batal berangkat dilakukan dalam waktu pelunasan.

D. Tempat Pembayaran Petugas PIHK ;

1. Petugas PIHK menyetorkan BPIH Khusus pada BPS BPIH dengan menyerahkan pas foto sebanyak 5 lembar ukuran 3x4 cm untuk ditempelkan pada bukti setoran lunas BPIH Khusus.
2. BPS BPIH menyerahkan tanda bukti pembayaran yang bersangkutan sebanyak 4 (empat) lembar.

E. Laporan Pelunasan Pembayaran BPIH Khusus :

1. PIHK melaporkan jumlah pelunasan Jemaah Haji dan petugas PIHK kepada Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri *cq.* Subdit Pendaftaran Haji dengan melampirkan:
 - a. *Manifest* yang berisi jadwal pemberangkatan dan pemulangan, konsorsium dan jumlahnya;
 - b. Bukti setoran lunas BPIH Khusus lembar kelima (peruntukan Direktorat Jenderal);
 - c. Menyerahkan paspor asli yang sudah ditempel *sticker* PIHK pada sampul paspor. Bagi PIHK yang berkonsorsium maka paspor ditempel *sticker* PIHK Pemegang Bendera;
 - d. Fotokopi paspor;
 - e. Pas foto ukuran 3x4 cm sebanyak 12 lembar, dan ukuran 4x6 cm sebanyak 3 lembar berlatar belakang putih dengan ukuran tampak muka 70% hingga 80%;
 - f. Dokumen dimasukkan ke dalam satu ordner sesuai dengan urutan di atas;
 - g. Bagi Warga Negara Asing:

- 1) menggunakan paspor asli negara yang bersangkutan;
 - 2) memiliki dokumen keimigrasian/izin tinggal yang masih berlaku paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak keberangkatan ke Arab Saudi;
 - 3) memiliki izin masuk kembali (*re-entry permit*) ke Indonesia;
 - 4) foto kopi surat nikah
 - 5) akte kelahiran/adopsi; dan
 - 6) memiliki rekomendasi dari Kedutaan Besar/Perwakilan negara asal Jemaah Haji Khusus.
2. Tembusan laporan pelunasan Jemaah Haji dan petugas PIHK disampaikan kepada Direktur Pembinaan Haji dan Umrah dan Direktur Pengelolaan Dana Haji.

BAB V

PENGELUARAN BPIH KHUSUS

A. Pengeluaran BPIH Khusus:

1. Pengeluaran BPIH untuk Jemaah Haji dibayarkan kepada PIHK sesuai dengan jumlah Jemaah Haji yang berangkat.
2. Jumlah setoran lunas BPIH Khusus sebesar USD. 8,000.00 (delapan ribu Dollar Amerika) yang telah dilimpahkan ke rekening Menteri Agama, akan dibayarkan kembali kepada PIHK sebesar USD. 7,986.00 (tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh enam Dollar Amerika).
3. Sisa BPIH khusus sebesar USD. 14.00 (empat belas Dollar Amerika) tetap disimpan di rekening Menteri Agama yang selanjutnya dipergunakan untuk jaminan sewa pemondokan di Makkah.

B. Syarat Permohonan Pengeluaran BPIH Khusus:

1. Permohonan Pengeluaran BPIH Khusus sebesar USD. 7,986.00 (tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh enam Dollar Amerika) diajukan oleh PIHK kepada Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri sesuai dengan tahapan pelunasan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat Pengantar dari PIHK;
 - b. Nominatif;
 - c. Lembar bukti setoran awal peruntukan Kantor Provinsi (lembar ke 4) dan setoran lunas peruntukan lampiran SPMA/Penerbangan (lembar ke 4);

- d. Aplikasi transfer asli setoran awal dan setoran lunas, digabungkan dengan bukti setoran awal dan setoran lunas sebagaimana huruf c;
 - e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Penerimaan dan Penggunaan BPIH;
 - f. Ditempatkan pada file tersendiri, berurutan sesuai dengan pengelompokan BPS BPIH yang sama.
2. Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri melakukan verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan selanjutnya diteruskan kepada Direktur Pengelolaan Dana Haji dengan tembusan Direktur Pembinaan Haji dan Umrah.
 3. Direktorat Pengelolaan Dana Haji melakukan verifikasi keuangan dan selanjutnya melakukan pembayaran pengeluaran BPIH Khusus kepada PIHK.
 4. Pembayaran Pengeluaran BPIH Khusus kepada PIHK dimulai 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak dimulainya pelunasan tahap Kesatu.
 5. Pembayaran pengeluaran BPIH Khusus sebagaimana dimaksud pada angka 4 ditransfer ke rekening PIHK sesuai dengan rekening PIHK yang telah diserahkan kepada Kementerian Agama.
 6. Pengembalian uang jaminan pemondokan di Makkah kepada PIHK akan dilakukan setelah musim haji di Arab Saudi selesai dengan melampirkan *manifest* Jemaah Haji Khusus yang berangkat, fotokopi Paspor Jemaah Haji, dan/atau fotokopi visa Jemaah Haji.
 5. Pengembalian uang jaminan pemondokan di Makkah sebagaimana dimaksud pada angka 6 dilakukan dengan mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Direktur Jenderal *cq.* Direktur Pembinaan Haji dan Umrah.

C. Bukti Setoran BPIH Khusus hilang

Dalam hal Bukti Setoran BPIH Khusus hilang, dapat diganti dengan salinan bukti setoran BPIH Khusus yang dilegalisir BPS BPIH disertai dengan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian.

BAB VI
PENGEMBALIAN BPIH KHUSUS BATAL LUNAS

A. Pengembalian BPIH Khusus Batal Lunas :

1. Jemaah Haji yang telah melunasi BPIH khusus dan membatalkan keberangkatannya, berhak atas pengembalian BPIH Khusus.
2. Pengembalian BPIH Khusus diberikan sesuai jumlah yang disetorkan ke rekening Menteri Agama.
3. Dalam hal PIHK sudah mengambil pengeluaran BPIH Khusus, maka pengembalian dananya sejumlah pengembalian pembatalan BPIH Khusus sebesar USD. 14.00 (empat belas Dollar Amerika) per jemaah.
4. BPIH Khusus yang telah disetorkan ke rekening Menteri Agama dikembalikan melalui PIHK untuk disampaikan kepada Jemaah Haji Khusus yang bersangkutan.
5. Pengembalian BPIH Khusus yang telah diterima oleh PIHK menjadi tanggung jawab PIHK.

B. Syarat Pengembalian BPIH Khusus batal lunas oleh PIHK:

1. Pengembalian BPIH Khusus batal lunas diajukan oleh PIHK kepada Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak bermaterai secukupnya dari PIHK yang ditandatangani Direktur PIHK dan ditandatangani oleh Pengurus Asosiasi PIHK.
 - b. Laporan data rekapitulasi pemberangkatan Jemaah Haji pada tahun berjalan;
 - c. Surat pernyataan pembatalan asli yang ditandatangani oleh Jemaah Haji dan/atau ahli warisnya di atas materai secukupnya dengan mencantumkan nomor telepon Jemaah Haji yang bersangkutan dan/atau ahli warisnya;
 - d. Bukti aplikasi transfer pembayaran setoran awal dan setoran lunas BPIH Khusus;
 - e. Bukti pembayaran setoran awal dan lunas BPIH Khusus asli lembar pertama dan ketiga;
 - f. SPPH;
 - g. Fotokopi KTP Jemaah Haji dan orang yang diberi kuasa yang telah dilegalisir oleh pejabat Kelurahan/Desa sesuai domisili;

- h. Surat Kuasa bermaterai apabila pengembalian dikuasakan kepada orang lain, dilegalisasi oleh pejabat publik, dan apabila dikuasakan kepada PIHK dilegalisasi oleh Notaris;
 - i. Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Ahli Waris/kuasa ahli waris dari Kelurahan/Kecamatan dan fotokopi KTP ahli waris bagi Jemaah Haji yang meninggal dunia.
2. PIHK bertanggungjawab atas seluruh BPIH Khusus yang telah diterima dari Kementerian Agama terhadap Jemaah Haji yang membatalkan keberangkatannya.
 3. Pengembalian jaminan sewa pemondokan di Makkah bagi Jemaah Haji yang batal berangkat, diajukan oleh PIHK kepada Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri dengan melampirkan surat pernyataan pembatalan yang ditandatangani oleh Jemaah Haji dan/atau ahli warisnya di atas materai secukupnya;

BAB VII

PENGGABUNGAN DAN PELIMPAHAN JEMAAH HAJI KHUSUS

Penggabungkan Jemaah Haji Khusus :

1. PIHK yang memiliki Jemaah Haji kurang dari 46 (empat puluh enam) orang diwajibkan melakukan penggabungan pada PIHK lain sehingga jumlah paling sedikit 46 (empat puluh enam) orang.
2. Penggabungan dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian paket program PIHK yang melakukan penggabungan serta kemampuan dan pengalaman PIHK yang menerima penggabungan, berdasarkan kesepakatan PIHK.
3. Penggabungan dilakukan mulai 5 (lima) hari kerja setelah pelunasan BPIH Khusus berakhir.
4. Kesepakatan penggabungan Jemaah Haji antar PIHK wajib dituangkan dalam Berita Acara Penggabungan yang ditandatangani oleh masing-masing Pimpinan PIHK.
5. Salinan Berita Acara Penggabungan wajib disampaikan kepada Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri dan Direktur Pembinaan Haji dan Umrah.
6. Pimpinan PIHK yang menerima penggabungan wajib memberitahukan penggabungan kepada seluruh Jemaah Haji yang menjadi tanggungjawabnya.

7. Pimpinan PIHK yang menerima penggabungan bertanggungjawab mengurus dan menandatangani kontrak-kontrak yang berkaitan dengan akomodasi, transportasi, katering, pelayanan Arafah, pelayanan Mina, pengurusan *e-hajj* di Arab Saudi serta pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji.
8. Dalam hal PIHK memperoleh Jemaah Haji yang masuk kuota tahun berjalan lebih dari 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) orang, maka PIHK wajib melimpahkan kelebihan jemaah haji kepada PIHK lain sebelum dimulainya pelunasan.
9. Pimpinan PIHK yang menerima pelimpahan wajib memberitahukan kepada seluruh Jemaah Haji yang menjadi tanggungjawabnya dan menyampaikan Berita Acara Pelimpahan Jemaah Haji dimaksud kepada Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri dan Direktur Pembinaan Haji dan Umrah.
10. Kesepakatan pelimpahan Jemaah Haji antar PIHK wajib dituangkan dalam Berita Acara Pelimpahan yang ditandatangani oleh masing-masing Pimpinan PIHK.
11. Penggabungan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada angka 1 atau pelimpahan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada angka 8 dilakukan atas persetujuan Jemaah Haji.
12. Penggabungan jemaah haji hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.
13. Bagi PIHK yang membatalkan Penggabungan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib melaporkan kepada Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri c.q Subdit Pendaftaran Haji.
14. Kementerian Agama berwenang untuk merubah alokasi petugas PIHK yang melakukan pembatalan penggabungan sebagaimana dimaksud pada angka 13.

BAB VIII

DOKUMEN PERJALANAN IBADAH HAJI

Dokumen Perjalanan Ibadah Haji:

1. Paspor Jemaah Haji dilengkapi dengan DAPIH sebagai lembaran administrasi di Tanah Air maupun di Arab Saudi yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama.
2. Paspor Jemaah Haji yang telah dilakukan pemindaian (*scan*) *Machine Readable Travel Document* (MRTD) dan daftar nominatif pemaketan layanan

e-hajj diserahkan ke Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri bersamaan dengan pengurusan DAPIH.

3. Daftar nominatif pemaketan layanan *e-hajj* sekurang-kurangnya berisi nomor porsi, nomor paspor, nama Jemaah Haji, dengan format *Ms-excel* dalam bentuk *hardcopy dan softcopy* ke Subdit Pendaftaran Haji.
4. DAPIH Jemaah Haji dicetak berdasarkan *data base* SISKOHAT dan ditandatangani oleh Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri atau pejabat yang ditunjuk, setelah PIHK melengkapi persyaratan:
 - a. Daftar nominatif Jemaah Haji;
 - b. Tanda bukti setoran awal dan setoran lunas BPIH Khusus lembar ketiga;
 - c. Fotokopi paspor; dan
 - d. Pas foto terbaru ukuran 2x3 cm sebanyak 2 lembar, dan ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar.

BAB IX

PENGURUSAN KONTRAK LAYANAN DI ARAB SAUDI

1. Kontrak layanan di Arab Saudi diurus oleh PIHK setelah mendapat rekomendasi dari Direktur Pembinaan Haji dan Umrah dengan jumlah Jemaah Haji maksimal 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) di luar petugas PIHK.
2. Pengurusan rekomendasi dapat dilakukan mulai bulan *Sya'ban* 1438H.
3. Pimpinan PIHK mengajukan permohonan rekomendasi pengurusan kontrak layanan di Arab Saudi sebanyak Jemaah Haji yang akan berangkat kepada Direktur Pembinaan Haji dan Umrah dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Fotokopi kontrak awal akomodasi/hotel, katering, dan di Makkah, Madinah, Jeddah dan Arafah Mina yang diketahui Asosiasi PIHK;
 - b. Surat keterangan *booking seat* PP Jakarta-Arab Saudi dari maskapai penerbangan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan diketahui Asosiasi PIHK;
 - c. Fotokopi polis asuransi yang diketahui oleh Asosiasi PIHK meliputi asuransi jiwa dan kesehatan;
 - d. Surat keterangan (bagi direksi/komisaris) atau surat kuasa (bagi pegawai) untuk 2 (dua) orang petugas yang akan mengurus kontrak layanan dan *e-hajj* di Arab Saudi yang sudah diterjemahkan ke dalam

- bahasa arab dan ditandatangani oleh pimpinan PIHK serta diketahui oleh pejabat Direktorat Pembinaan Haji dan Umrah;
- e. fotokopi Surat Keputusan (SK) izin sebagai PIHK yang masih berlaku dan terjemahan SK dalam bahasa Arab yang sudah dilegalisir oleh Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Luar Negeri;
 - f. *pramanifest*/Daftar nama Jemaah Haji dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* yang diketahui oleh Asosiasi PIHK;;
4. Berkas permohonan rekomendasi diajukan setelah penetapan jumlah jemaah dan petugas masing-masing PIHK Pemegang Bendera.
 5. Untuk membantu kelancaran proses pengurusan kontrak layanan dan e-hajj di Arab Saudi, Asosiasi PIHK dapat mengirimkan pengurus dan/atau petugas Asosiasi PIHK dengan jumlah sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
 6. Asosiasi PIHK mengajukan permohonan rekomendasi untuk memperoleh visa dari Kedutaan Besar Arab Saudi kepada Direktur Pembinaan Haji dan Umrah dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Melampirkan daftar nama dan jabatan petugas PIHK dan Asosiasi PIHK yang akan mengurus kontrak layanan dan e-hajj di Arab Saudi
 - b. Nama petugas PIHK yang diajukan adalah petugas PIHK yang tercantum dalam Surat Keterangan dan/atau Surat Tugas sebagaimana tercantum dalam ayat (3) huruf e.
 - c. Nama petugas Asosiasi PIHK yang diajukan adalah pengurus dan/atau pegawai dari Asosiasi PIHK yang bersangkutan
 7. Pengajuan permohonan visa ke Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi bagi petugas PIHK dan Asosiasi PIHK yang akan mengurus kontrak layanan di Arab Saudi ke Kementerian Haji Kerajaan Arab Saudi dimulai pada pertengahan bulan *Sya'ban* 1438H setelah PIHK mendapatkan rekomendasi dari Direktur Pembinaan Haji dan Umrah.
 8. PIHK yang akan mengurus kontrak layanan di Arab Saudi wajib melapor dan meminta surat pengantar kepada Kantor Urusan Haji pada Konsulat Jenderal RI di Jeddah.
 9. PIHK wajib menyerahkan kontrak layanan di Arab Saudi yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Haji Kerajaan Arab Saudi kepada Direktur Pembinaan Haji dan Umrah.
 10. Pengurusan kontrak layanan di Arab Saudi sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHK.

11. Batas akhir pemberian visa oleh Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi tanggal 23 *Dzulqa'dah* 1438H.

BAB X

PENYERAHAN DOKUMEN DAN IDENTITAS JEMAAH HAJI KHUSUS

1. PIHK dapat mengambil paspor yang sudah di visa di Direktorat Pembinaan Haji dan Umrah dengan persyaratan:
 - a. Menyerahkan Surat Perjanjian antara PIHK dan Jemaah Haji yang sudah ditandatangani pada saat pendaftaran;
 - b. Menunjukkan *confirmed ticket* pergi pulang yang disertai dengan surat keterangan dari pihak perusahaan penerbangan;
 - c. Rekomendasi dari Asosiasi PIHK yang ditandatangani oleh Pengurus Asosiasi PIHK.
2. DAPIH dan gelang identitas Jemaah Haji diberikan kepada PIHK bersamaan dengan paspor yang sudah memperoleh visa sebagaimana dimaksud pada angka 1.
3. Bagi Jemaah Haji yang telah mendapatkan visa namun menunda/batal berangkat wajib dilaporkan oleh PIHK ke Sub Direktorat Pendaftaran Haji Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri.

BAB XI

JEMAAH HAJI KHUSUS LUNAS TUNDA

1. Jemaah Haji yang sudah melunasi BPIH Khusus yang tidak dapat berangkat menunaikan ibadah haji pada tahun 1438H/2017M dengan alasan yang sah, PIHK yang bersangkutan wajib melaporkan penundaan kepada Direktur Jenderal.
2. Dalam hal BPIH Khusus telah dibayarkan pengeluarannya ke PIHK dan Jemaah Haji masih berkehendak untuk menunaikan ibadah haji, maka PIHK wajib mengembalikan BPIH Khusus tersebut ke rekening Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pelaksanaan *wukuf*.
3. Pengembalian BPIH Khusus dilakukan pada BPS BPIH setelah mendapatkan rekomendasi dari Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri.
4. Dalam hal pengembalian melewati batas waktu sebagaimana tersebut pada angka 2, maka status porsi Jemaah Haji yang bersangkutan tidak dapat

digunakan dan sisa dana yang ada di rekening Menteri Agama dikembalikan kepada PIHK setelah dilakukan verifikasi dan rekonsiliasi.

5. Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang memenuhi ketentuan pada angka 2 menjadi Jemaah Haji daftar tunggu tahun 1439H/2018M.
6. Daftar tunggu sebagaimana dimaksud pada angka 5 berlaku sampai dengan tahun 1440H/2019M.
7. Dalam hal Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada angka 6 tidak berangkat menunaikan ibadah haji maka nomor porsi dibatalkan secara sistem dan BPIH Khusus dikembalikan sesuai dengan prosedur pembatalan yang berlaku.
8. Pembatalan pendaftaran haji sebagaimana dimaksud pada angka 7 tidak berlaku bagi Jemaah Haji yang menunda keberangkatan dengan alasan:
 - a. Karena tugas/bekerja ke luar negeri minimal 2 (dua) tahun lamanya dibuktikan dengan KTP, surat keterangan tempatnya bekerja dan paspor;
 - b. Hamil atau sakit, dibuktikan dengan KTP dan surat keterangan dokter Rumah Sakit;
 - c. Menunggu mahram, dibuktikan dengan KTP, Surat Nikah, Kartu Keluarga atau bukti lain yang sah, bukti setoran lunas BPIH Khusus, dan setoran awal BPIH Khusus mahram;
 - d. Menunggu proses hukum.

BAB XII

PERPINDAHAN JEMAAH HAJI KHUSUS ANTAR PIHK

Prosedur perpindahan Jemaah Haji antar PIHK dilakukan dengan mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 104 Tahun 2017 tentang Pedoman Perpindahan Jemaah Haji Khusus Antar Penyelenggara Ibadah Haji Khusus.

BAB XIII

LAIN-LAIN

1. Estimasi daftar Jemaah Haji yang berhak melunasi, diumumkan melalui *website* resmi Kementerian Agama sebelum pelunasan BPIH Khusus.

2. Klarifikasi terhadap daftar Jemaah Haji Khusus yang berhak melunasi dilakukan dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak diumumkan untuk diverifikasi oleh Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri.
3. Jemaah Haji lunas tunda tahun 1437H/2016M yang tidak membayarkan pengembalian BPIH Khusus ke rekening Menteri, maka nomor porsinya dinyatakan batal secara sistem dan sisa BPIH Khusus akan dikembalikan kepada Jemaah Haji yang bersangkutan sesuai prosedur pembatalan yang berlaku.
4. Petugas PIHK yang telah memperoleh nomor porsi pada tahun 1438H/2017M tidak dapat menunda keberangkatannya untuk musim haji berikutnya.
5. Data BPIH Khusus lunas dinyatakan sah apabila dana Jemaah Haji yang bersangkutan (setoran awal dan lunas) sudah masuk ke rekening Menteri dan sudah dikonfirmasi ke SISKOHAT.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 dibuktikan dengan Tanda Bukti Setoran Lunas BPIH Khusus Tahun 1438H/2017M dan aplikasi transfer yang dikeluarkan oleh BPS BPIH.


BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan ini digunakan sebagai panduan dalam Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dan Pengurusan Dokumen Haji Khusus Tahun 1438H/2017M.

DIREKTUR JENDERAL

PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,


ABDUL DJAMIL

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
NOMOR 124 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN BIAYA PENYELENGGARAAN
IBADAH HAJI KHUSUS DAN PENGURUSAN DOKUMEN HAJI KHUSUS
TAHUN 1438H/2017M**

**SURAT PERNYATAAN JEMAAH HAJI CADANGAN
TAHUN 1438H/2017M**

Sehubungan dengan Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler/
Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus*) Tahun 1438H/2017M, pada hari
..... tanggal..... bulan..... tahun..... maka dengan ini,
Saya:

Nama :
Bin/Binti :
No. Porsi :
Alamat :
.....

Menyatakan.

1. Bahwa saya adalah Jemaah Haji Reguler/Jemaah Haji Khusus*) yang masuk dalam daftar tunggu tahun 1439H/2018M sesuai dengan database SISKOHAT.
2. Bahwa saya adalah Jemaah Haji dengan status cadangan yang berasal dari nomor porsi urut berikutnya, yang ikut melunasi pada Tahap Kesatu, namun dapat diberangkatkan bilamana masih terdapat sisa kuota setelah pelunasan Tahap Kesatu dan Tahap Kedua selesai.
3. Bilamana kuota telah terpenuhi setelah pelunasan Tahap Kesatu dan Tahap Kedua selesai dan nomor porsi saya tidak masuk dalam pengisian sisa kuota, maka saya tidak akan menuntut apapun terkait dengan keberangkatan tersebut kepada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dan ditandatangani dengan bermaterai cukup untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*) coret yang tidak perlu

Jemaah Haji
Materai Rp. 6.000

(.....)